



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1952 /UN26/HM.09/2021

TENTANG
PENETAPAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang: a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
b. bahwa informasi publik yang bersifat ketat dan terbatas perlu dikecualikan;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik, badan public wajib membuat pertimbangan tertulis atas kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, b dan c, dipandang perlu menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Universitas Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

7. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG.
- KESATU : Menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Universitas Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 31 Mei 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP196112301988031002



Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
 3. Para Dekan/Direktur Pascasarjana;
 4. Para Ketua Lembaga;
- Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : /UN26/HM.09/2021

TANGGAL : 31 MEI 2021

TENTANG : PENETAPAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG.

Daftar Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Universitas Lampung

No.	JENIS INFORMASI	ALASAN PENGECEUALIAN	DASAR HUKUM
1.	Informasi/ data identitas pribadi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa/peserta didik tamu, mitra kerjasama.	Mengungkap rahasia pribadi	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2.	Hasil evaluasi dan rekomendasi terkait kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	1. Mengungkapkan isi akta otentik bersifat pribadi dan kemauan terakhir/wasiat pribadi 2. Mengungkap rahasia pribadi 3. Dirahasiakan kecuali atas Putusan Komisi Informasi atau pengadilan	2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Data Puitang Pegawai;
3.	Hasil evaluasi dan rekomendasi terkait hasil evaluasi hasil belajar mahasiswa	1. Mengungkapkan isi akta otentik bersifat pribadi dan kemauan terakhir/wasiat pribadi 2. Mengungkap rahasia pribadi 3. Dirahasiakan kecuali atas Putusan Komisi Informasi atau pengadilan	4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

4.	Konsep kebijakan/ pemikiran/ temuan/ laporan/ dokumen/ naskah/ surat/ penetapan yang dalam proses penyelesaian (belum final) atau terkait dengan pendaftaran HAKI	1. Mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat 2. Mengungkapkan kekayaan lama indonesia 3. Merugikan ketahanan dan ekonomi nasional 4. Merugikan hubungan luar negeri 5. Tidak boleh diungkap berdasarkan undang-undang	
5.	Seluruh dokumen/ data/ informasi yang menurut sifatnya rahasia/konfidensial	1. Mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat 2. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara 3. Mengungkapkan kekayaan lama indonesia 4. Merugikan ketahanan dan ekonomi nasional 5. Merugikan hubungan luar negeri 6. Tidak boleh diungkap berdasarkan undang-undang	

Daftar Rincian Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Universitas Lampung

No.	JENIS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	ALASAN PENGECUALIAN	JANGKA WAKTU
1	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	1. Pasal 17 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Setelah terbit hasil audit internal dan eksternal
2	Usulan nama calon pejabat yang akan menduduki jabatan struktural yang pegisian jabatannya tidak melalui proses pemilihan	Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Setelah dilantik
3	Dokumen proses dan hasil penjatuhan hukuman disiplin pegawai	1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persetujuan dari rektor
4	Dokumen Perjanjian Kerjasama	Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Masa perjanjian habis 2. Persetujuan tertulis para pihak

5	Data pribadi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, dan mitra kerjasama	Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
6	Perencanaan mutasi pegawai	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Setelah mutasi dilaksanakan
7	Skema remunerasi dan dasar penghitungannya	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Persetujuan dari rektor
8	Dokumen dan Berita Acara Proses Pembinaan Aparatur (BINAP)	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
9	Dokumen soal Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijasah	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Setelah pengumuman kelulusan
10	Data evaluasi diri program studi	Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1 tahun (dalam bentuk ringkasan)
11	Data temuan/hasil audit mutu internal	Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Persetujuan dari rektor atau pimpinan unit kerja

12	Data temuan/hasil audit internal	Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Persetujuan dari rektor atau pimpinan unit kerja
13	Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit	Pasal 6 ayat (3), dan Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Persetujuan dari rektor atau pimpinan unit kerja
14	Kertas Kerja Audit dan Monitoring	1. Pasal 6 ayat (3), Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persetujuan dari rektor atau pimpinan unit kerja
15	Data pengaduan masyarakat dan tindak lanjutnya	1. Pasal 17 huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	1 tahun dalam bentuk rekapitulasi
16	Laporan Keuangan sebelum diaudit	1. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	Setelah terbit LHP BPK

		3. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah	
17	Dokumen dan data hasil penilaian dalam proses pemilihan rektor, dekan, dan pejabat di lingkungan Universitas Lampung	1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Setelah dilantik
18	Dokumen penilaian dalam proses penerimaan pegawai di lingkungan Universitas Lampung	1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Setelah pengumuman kelulusan dengan persetujuan tertulis yang bersangkutan
19	Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja Pegawai	1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	dengan persetujuan tertulis dari rektor atau pimpinan unit kerja sesuai kewenangannya
20	Konfigurasi <i>data center</i> , <i>disaster recovery center</i> , <i>database</i> dan aplikasi, software, user name, dan password	1. Pasal 17 huruf b angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	20 tahun

		3. Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 4. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	
21	Dokumen seleksi calon mahasiswa baru: Soal tes, jawaban tes, dan hasil tes	1. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 4, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Setelah pengumuman kelulusan dengan Persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
22	Dokumen usulan perencanaan fisik, peralatan, perlengkapan, dan jasa	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sebelum proses pengadaan barang dan jasa dalam LPSE
23	Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dan Rencana dan Kinerja Tahunan	Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	dengan persetujuan tertulis dari rektor atau pimpinan unit kerja sesuai kewenangannya
24	Data hutang dan piutang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	persetujuan tertulis yang bersangkutan

25	Data gaji dan tunjangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	persetujuan tertulis yang bersangkutan
26	Dokumen Proposal Penelitian dan Pengabdian	1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 3. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	persetujuan tertulis yang bersangkutan/pengusul
27	Dokumen penilaian (review) terhadap Proposal Penelitian dan Pengabdian	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan	persetujuan tertulis yang bersangkutan/pengusul

	Pendidikan Tinggi	
28	Daftar Hadir (Presensi) tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan persetujuan tertulis dari rektor atau pimpinan unit kerja sesuai kewenangannya
29	Dokumen SPPD dan Nota Dinas	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan persetujuan tertulis dari rektor atau pimpinan unit kerja sesuai kewenangannya

30	Data Bantuan Sosial/CSR	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	dengan persetujuan tertulis dari rektor atau pimpinan unit kerja sesuai kewenangannya
----	-------------------------	---	---

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP 196112301988031002

